

**KONSEP POJK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASIBAGI  
KONGLOMERASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : /POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN</b>	<b>ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : /POJK.03/2014 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan pengelolaan eksposur risiko yang efektif;	<p>Kondisi sektor keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional.</p> <p>Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos pada risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.</p>
b. bahwa adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai subsektor keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko;	Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik di dalam produk, kelembagaan, maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.
c. hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai subsektor keuangan	Menghadapi kondisi tersebut, Lembaga Jasa Keuangan perlu memperhatikan seluruh risiko yang

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), dan entitas lainnya yang tergabung dalam satu kelompok usaha yang sama;</p>	<p>dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, baik yang berasal dari Perusahaan Anak, Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>), dan entitas lainnya yang tergabung dalam satu kelompok usaha yang sama;</p>
<p>d. bahwa untuk mengelola eksposur risiko tersebut lembaga jasa keuangan wajib menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), dan entitas lainnya yang tergabung dalam satu kelompok usaha yang sama;</p>	<p>Sebagai langkah awal untuk mengukur risiko secara lebih menyeluruh, Lembaga Jasa Keuangan diminta untuk menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), dan entitas lainnya yang tergabung dalam satu kelompok usaha yang sama.</p>
<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;</p>	<p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>
<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor</p>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN	II. PASAL DEMI PASAL
<b>BAB I</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
2. Konglomerasi Keuangan adalah beberapa jenis LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.	
3. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ( <i>events</i> ) tertentu.	
4. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan ( <i>Financial Conglomerate Lead Entity</i> ) yang untuk selanjutnya disebut Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan manajemen Risiko di Konglomerasi Keuangan.	
5. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.	
6. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan.	
7. Perusahaan Terelasi ( <i>sister company</i> ) adalah beberapa LJK yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dan secara kelembagaan maupun hukum terpisah antara satu	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
perusahaan dengan perusahaan lainnya.	
8. Direksi adalah:	
a. bagi LJK berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;	
b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;	
c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;	
d. bagi LJK yang berbentuk usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.	
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpinkantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpinkantor cabang.	
9. Dewan Komisaris adalah:	
a. bagi LJK berbentuk Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas;	
b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;	
c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;	
d. bagi LJK yang berbentuk	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.	
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.	
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.	Cukup jelas.
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
(1) Selain menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan: a. tata kelola; dan b. permodalan, secara terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Ketentuan mengenai tata kelola dan permodalan secara terintegrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersendiri.	
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
(1) Cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:	Ayat (1) Cukup jelas.
a. Entitas Utama; b. Perusahaan Anak; dan/atau c. Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan Anak-nya.	
(2) Cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi LJK yang terdiri dari: a. bank; b. perusahaan asuransi dan reasuransi;	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
c. perusahaan efek; dan d. perusahaan pembiayaan.	
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
<p>Perusahaan Anak yang termasuk dalam cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan subsidiari (<i>subsidiary company</i>) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus);</li> <li>b. Perusahaan partisipasi (<i>participation company</i>) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;</li> <li>c. Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan</li> <li>2. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing;</li> </ol> </li> <li>d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.</li> </ol>	<p>Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri dan/atau bersama-sama serta secara langsung maupun tidak langsung yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain;</li> <li>2. Memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);</li> <li>b. mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;</li> <li>c. mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau</li> <li>d. mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan</li> </ol> </li> </ol>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut.
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain yang memenuhi cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Konglomerasi Keuangan wajib menetapkan Entitas Utama untuk mengintegrasikan manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan.	Ayat (2) Penetapan dimaksud dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain dampak risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.  Dalam hal induk Konglomerasi Keuangan adalah LJK maka Entitas Utama adalah induk Konglomerasi Keuangan tersebut.
(3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, pemegang saham pengendali dari suatu Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (3) Yang dimaksud “kondisi tertentu” antara lain jika Konglomerasi Keuangan dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perorangan/perusahaan non keuangan atau perusahaan/perorangan yang berkedudukan di luar negeri.
(4) Entitas Utama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan LJK yang memiliki profil Risiko terbesar.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “LJK yang memiliki profil Risiko terbesar” adalah LJK yang memiliki eksposur terbesar dalam Konglomerasi Keuangan.
(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyesuaian terhadap	Ayat (5) Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukkan Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
<b>BAB II</b>	
<b>RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI</b>	
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang mencakup:	Cukup jelas.
a. pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama;	
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;	
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan	
d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
(1) Jenis – jenis Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:	Ayat (1)
a. Risiko kredit;	Huruf a Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.  Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup pula Risiko investasi.

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>Risiko investasi (<i>Equity Investment Risk</i>) adalah risiko akibat LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil berbasis baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i>.</p>
<p>b. Risikopasar;</p>	<p>Huruf b</p> <p>Risiko pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan yang dapat merugikan Konglomerasi Keuangan. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga, nilai tukar, komoditas, dan ekuitas.</p> <p>Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko pasar mencakup pula Risiko imbal hasil.</p> <p>Risiko imbal hasil (<i>rate of return risk</i>) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.</p>
<p>c. Risiko likuiditas;</p>	<p>Huruf c</p> <p>Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.
d. Risiko operasional;	Huruf d Risiko operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.
e. Risiko hukum;	Huruf e Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.  Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
f. Risiko reputasi;	Huruf f Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan maupun Konglomerasi Keungan.
g. Risiko strategik;	Huruf g

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p>
<p>h. Risiko kepatuhan;</p>	<p>Huruf h Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>i. Risiko transaksi intra-grup;</p>	<p>Huruf i Risiko transaksi Intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban kontraktual dan non-kontraktual baik yang diikuti perpindahan dana ataupun tidak.</p>
<p>j. Risiko asuransi.</p>	<p>Huruf j Risiko asuransi adalah potensi kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (<i>underwriting</i>), penetapan premi (<i>pricing</i>), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.</p>
<p>(2) Jenis risiko yang wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: a. 9 (sembilan) jenis Risiko yaitu Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i; atau</p> <p>b. 10 (sepuluh) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Konglomerasi Keuangan yang mempunyai perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi.</p>	
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Karakteristik Konglomerasi Keuangan dapat dilihat berdasarkan antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumberdaya manusia.</p> <p>Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha termasuk keterkaitan transaksi keuangan antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>
<b>BAB III</b>	
<b>PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS UTAMA</b>	
Bagian Pertama	
Umum	
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
<p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah memastikan masing-masing LJK</p>	<p>Ayat (2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing LJK paling kurang mencakup: a. pengawasan Dewan</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
di Konglomerasi Keuangan menerapkan Manajemen Risiko.	<p>Komisaris dan Direksi LJK;</p> <p>b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;</p> <p>c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan</p> <p>d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko.</p>
(3) Dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilengkapi dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.	Ayat (3) Cukup jelas
Bagian Kedua	
Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama	
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Dewan Komisaris dari Entitas Utamasekurang-kurangnya:	Dewan Komisaris Entitas Utama selain wajib menjalankan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, tetap wajib melakukan wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing LJK.
a. menyetujui, mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;	Huruf a Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain strategi dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>).</p> <p>Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.</p>
<p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p>	<p>Huruf b</p> <p>Evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala.</p>
<p>Bagian Ketiga</p>	
<p>Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama</p>	
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Direksi dari Entitas Utama sekurang-kurangnya:</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Direksi Entitas Utama selain wajib menjalankan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, tetap wajib melakukan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko pada LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing LJK.</p>
<p>a. menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;</p>	<p>Huruf a</p> <p>Kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi disusun dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sesuai kondisi</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>Konglomerasi Keuangan serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan</p> <p>Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan.</p>
<p>b. melaksanakan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disusun;</p>	<p>Huruf b</p> <p>Termasuk pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.</li> <li>2. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti.</li> <li>3. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala.</li> <li>4. mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.</li> </ol>
<p>c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan;</p>	<p>Huruf c</p> <p>Pengembangan budaya manajemen Risiko antara</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	lain dilakukan dengan komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangantentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
d. memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;	<p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (<i>risk-taking unit</i>) dan fungsi pengendalian intern termasuk dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual masing-masing LJK.</p>
e. Mengevaluasi hasil kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;	Huruf e Cukup jelas.
(2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Entitas Utama wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi Keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Konglomerasi Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maka Direksi dari Entitas Utama wajib	Pengelolaan SDM pada Entitas Utama yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain dilakukan

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>memastikan kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumberdaya manusia (SDM) pada Entitas Utama yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>	<p>dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>2. penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha;</li> <li>3. kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>4. peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>5. pemahaman seluruh SDM terhadap strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>), toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>), dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.</li> </ol>
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>Entitas Utama wajib menunjuk direktur yang membidangi manajemen Risiko sebagai direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	
<b>BAB IV</b>	
<b>ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI</b>	
Bagian Pertama	
Umum	
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Entitas Utama wajib membentuk:	
a. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.	Huruf b Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja manajemen Risiko, fungsi satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja manajemen Risiko yang telah ada.
Bagian Kedua	
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
(1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:	Ayat (1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
a. Direktur Entitas Utama yang membidangi manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai ketua Komite Manajemen Risiko	Huruf a Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Terintegrasi sekaligus merangkap sebagai anggota;	
b. Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan	<p>Huruf b</p> <p>Direktur dari LJK yang ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan perwakilan beberapa LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Jumlah dan komposisi Direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing subsektor keuangan.</p>
c. pejabat eksekutif.	<p>Huruf c</p> <p>Keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan.</p>
(2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:	Ayat (2)
a. penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi;	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p>
b. perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.	<p>Huruf b</p> <p>Penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara berkala maupun</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.
Bagian Ketiga	
Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.	Ayat (1) Organisasi SKMRT dibentuk dalam Entitas Utama yang hierarkinya disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.
(2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional ( <i>risk-taking unit</i> ) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern termasuk terhadap Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Ayat (3) Salah satu contoh koordinasi adalah masing-masing LJK menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada masing-masing LJK kepada satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.  Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.  Masing-masing LJK dapat

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	menentukan struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko yang tepat sesuai dengan kondisinya dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan sumber daya manusia. Bagi LJK yang relatif kecil dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang rendah maka LJK dapat menunjuk sekelompok petugas dalam suatu unit/grup untuk melaksanakan fungsi satuan kerja manajemen Risiko.
(4) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:	
a. penyampaian masukan kepada Direksi dari Entitas Utama dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi;	Huruf a Cukup jelas.
b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;	Huruf b Cukup jelas.
c. pemantauan Risiko berdasarkan: 1) profil Risiko secara terintegrasi; 2) profil setiap jenis Risiko secara terintegrasi; 3) profil Risiko komposit setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;	Huruf c Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
d. melakukan <i>stress testing</i> ;	<p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud “<i>stress testing</i>” adalah pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada posisi krisis dengan menggunakan skenario <i>stress</i> secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun <i>stress</i> pada pasar.</p> <p><i>Stress testing</i> dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi dari masing-masing satuan kerja operasional atau LJK terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan.</p> <p><i>Stress testing</i> dilakukan pula dengan memperhitungkan Risiko yang terkait dengan aktivitas <i>off balance sheet</i>.</p>
e. pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:	<p>Huruf e</p> <p>Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal dalam Konglomerasi Keuangan.</p>
1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;	
2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan	
3) ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi.	
f. pengkajian usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;	<p>Huruf f</p> <p>Kegiatan bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Konglomerasi</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>Keuangan.</p> <p>Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan.</p>
<p>g. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (<i>risk taking unit</i>) sesuai kewenangan yang dimiliki;</p>	<p>Huruf g</p> <p>Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Konglomerasi Keuangan.</p>
<p>h. memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi;</p>	
<p>i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>	<p>Huruf h</p> <p>Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Frekuensi penyampaian laporan wajib ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.</p>
<b>BAB V</b>	
<b>KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI</b>	
Bagian Pertama	
Umum	
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
<p>Dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi</p>	<p>Tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Entitas Utama wajib memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>).</p>	<p>diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.</p> <p>Toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan dan merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.</p> <p>Tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan</p>
Bagian Kedua	
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi	
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
<p>Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sekurang-kurangnya memuat:</p>	
<p>a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;</p>	<p>Huruf a</p> <p>Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan didasarkan pada hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap lini bisnis yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha secara keseluruhan.</p> <p>Penetapan Risiko dilakukan pula pada saat Konglomerasi Keuangan akan melakukan kegiatan bisnis baru dalam bentuk ekspansi dan/atau diversifikasi usaha.</p>
<p>b. perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;</p>	<p>Huruf b</p> <p>Strategi Manajemen Risiko Terintegrasi disusun dengan</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>memperhatikan prinsip umum dan faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi/ siklus ekonomi;</li> <li>2. perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Konglomerasi Keuangan;</li> <li>3. organisasi Konglomerasi Keuangan termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;</li> <li>4. secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko termasuk Risiko pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi;</li> <li>5. bauran serta diversifikasi portofolio;</li> <li>6. kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan untuk menghasilkan laba, dan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan</li> <li>7. mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.</li> </ol>
c. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;	Huruf c Cukup jelas.
d. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;	Huruf d Cukup jelas.
e. penetapan penilaian peringkat Risiko;	Huruf e Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Entitas Utama untuk mengkategorikan peringkat Risiko Konglomerasi Keuangan.  Peringkat Risiko bagi

Batang Tubuh	Penjelasan
	Konglomerasi Keuangan dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat di mana peringkat 1 (satu) adalah peringkat yang paling baik.
f. penyusunan rencana darurat ( <i>contingency plan</i> ) dalam kondisi terburuk ( <i>worst case scenario</i> );	Huruf f Kebijakan rencana darurat ( <i>contingency plan</i> ) disusun atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.
g. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	Huruf g Cukup jelas.
Bagian Ketiga	
Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi	
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dituangkan dalam prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:	Ayat (2)
a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;	Huruf a Cukup jelas.
b. pelaksanaan kaji ulang secara berkala;	Huruf b Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.
c. dokumentasi pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi	Huruf c Pengertian dokumentasi

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
secara memadai.	yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit ( <i>audit trail</i> ) untuk keperluan tujuan pengendalian intern.
(3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencakup:	Ayat (3) Cukup jelas.
a. limit secara keseluruhan;	
b. limit setiap jenis Risiko; dan	
c. limit setiap LJK dalam Konglomerasi Keuanganyang memiliki eksposur Risiko.	
(4) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB VI</b>	
<b>PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENRISIKO TERINTEGRASI</b>	
Bagian Pertama	
Umum	
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
(1) Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko ( <i>risk factors</i> ) yang bersifat material secara terintegrasi.	Ayat (1) Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.  Faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan.
(2) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikaitkan	Ayat (2) Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
dengan kecukupan permodalan Konglomerasi Keuangan untuk menyerap Risiko.	
(3) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:	Ayat (3) Cukup jelas.
a. sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan	
b. laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko dari: 1. Konglomerasi Keuangan; dan 2. masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
Bagian Kedua	
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
(1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap karakteristik Risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.	Ayat (1) Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.
(2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Entitas Utama wajib sekurang-kurangnya melakukan:	Ayat (2)
a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;	Huruf a Pengertian secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi Konglomerasi Keuangan.
b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan	Huruf b faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi Risiko antara lain adalah pembentukan

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
mempengaruhi Risiko.	bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.
(3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Entitas Utama wajib sekurang-kurangnya melakukan:	Ayat (3)
a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan	Huruf a Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan.
b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat material.	Huruf b Cukup jelas.
(4) Dalam rangka pengendalian Risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan mengendalikan Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.	Ayat (4) Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.
Bagian Ketiga	
Sistem Informasi Manajemen Risiko	
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
(1) Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sekurang-kurangnya menghasilkan laporan atau informasi mengenai:	Ayat (1)
a. eksposur Risiko;	Huruf a Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan ( <i>composite</i> )

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	maupun rincian setiap jenis Risiko dan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
b. pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur yang disusun; dan	Huruf b Cukup jelas.
c. kepatuhan terhadap penetapan limit.	Huruf c Cukup jelas.
(2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan tembusan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>BAB VII</b>	
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI</b>	
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
(1) Entitas Utama wajib memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun agar dapat memastikan:	Ayat (2)
a. dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;	Huruf a Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;</p>	<p>Huruf b Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.</p>
<p>c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan</p>	<p>Huruf c Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset Konglomerasi Keuangan dan sumberdaya lainnya dari Risiko terkait.</p>
<p>d. efektivitas budaya Risiko (<i>risk culture</i>) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.</p>	<p>Huruf d Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.</p>
<b>BAB VIII</b>	
<b>PELAPORAN</b>	
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
<p>(1) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai penunjukkan Entitas Utama dan rincian LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konglomerasi Keuangan baru dan penunjukkan Entitas Utama;</li> <li>b. perubahan Entitas Utama;</li> <li>c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau</li> <li>d. pembubaran Konglomerasi</li> </ul>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>Keuangan, maka Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.</p>	
<p>(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang lain, maka laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.</p>	
<p>(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan untuk melakukan penyesuaian terhadap penunjukkan Entitas Utama dan/atau cakupan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama wajib menyampaikan penyesuaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.</p>	
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>
<p>(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala.</p>	<p>Ayat (1) Laporan profil Risiko terintegrasi memuat antara lain informasi tentang tingkat dan <i>trend</i> seluruh eksposur Risiko.</p>
<p>(2) Laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.</p>	<p>Ayat (2) Laporan profil Risiko terintegrasi disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.</p>
<p>(3) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur maka laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Ayat (5) Cukup jelas.
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>
Format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB IX</b>	
<b>LAIN-LAIN</b>	
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 29</b>
Hubungan antara LJK-LJK yang dimiliki atau dikendalikan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.
<b>Pasal 31</b>	<b>Pasal 31</b>
Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LJK tetap wajib menerapkan ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.	Cukup jelas.
<b>BAB X</b>	
<b>SANKSI</b>	
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
(1) Entitas Utama, pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan, dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda uang;</li> <li>b. pemberian peringatan atau teguran tertulis;</li> <li>c. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha;</li> <li>e. pencabutan izin usaha;</li> <li>f. pembatalan persetujuan;</li> <li>g. pembatalan pendaftaran;</li> <li>h. penurunan tingkat kesehatan;</li> <li>i. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;</li> <li>j. Pemberhentian pengurus; dan/atau</li> <li>k. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela.</li> </ul>	Cukup jelas.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan, perundang-undangan, dan mekanisme yang berlaku bagi LJK di masing-masing sektor keuangan.	
<b>BAB XI</b>	
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>
Laporan mengenai penunjukkan Entitas Utama dan rincian LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan paling lambat 31 Maret 2015.	Cukup jelas.
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
Kewajiban penyusunan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pertama kali dilakukan sebagai berikut:	Yang dimaksud dengan “Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha” mengacu pada ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti.
a. Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan bank umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;	
b. Desember 2015, untuk Entitas Utama selain BUKU 4 atau bukan bank.	
<b>BAB XII</b>	
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p>MULIAMAN D. HADAD</p>	
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>AMIR SYAMSUDIN</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>